

Nomor : B-18/PM.00.02/K.BT.03/03/2025 Serang, 04 Maret 2025
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. **Bupati Kabupaten Serang**
2. **Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;**
3. **Komandan Kodim 0602/Serang**
4. **Komandan Kodim 0623/Cilegon**
5. **Kapolres Serang**
6. **Kapolres Serang Kota**
7. **Kapolres Cilegon**
8. **Kepala Kejari Serang**
9. **Kepala Kejari Cilegon**
10. **Ketua Pengadilan Negeri Serang**
11. **Ketua Pengadilan Agama Serang**
12. **Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Serang**
13. **Ketua KPU Kabupaten Serang**

di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2025;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Supervisi dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2025;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai ASN, baik di wilayah administratif maupun wilayah hukum Kabupaten Serang agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang menjadi kontestan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
2. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon